

**ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990  
DALAM PENGAWASAN SUMBER DAYA MARITIM DARI PERSPEKTIF  
KEAMANAN MARITIM (STUDI KASUS : PENYELUNDUPAN PENYU DI BALI)**

**ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 5 OF 1990 IN SUPERVISING  
MARITIME RESOURCES FROM A MARITIME SECURITY PERSPECTIVE (CASE  
STUDY : SEA TURTLE SMUGGLING IN BALI)**

Andri Octapianus Purba<sup>1</sup>, Desi Albert Mamahit<sup>2</sup>, Panji Suwarno<sup>3</sup>

PROGRAM STUDI KEAMANAN MARITIM, FAKULTAS KEAMANAN NASIONAL,  
UNIVERSITAS PERTAHANAN

andripurbaa8@yahoo.com, desalbert84@gmail.com, suwarnopani30@gmail.com

**Abstrak** – Terdapat 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jangka waktu terakhir ini Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi dan bahkan beberapa spesies terancam kepunahan. Ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia adalah penyelundupan. Upaya dalam perlindungan penyu serta ekosistemnya perlu diperkuat dengan Implementasi Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Namun dengan masih maraknya kegiatan penyelundupan penyu, daging penyu serta telur penyu di Bali membuat implementasi undang-undang yang melindungi penyu perlu dianalisis kembali. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali, menganalisis dampak dari Implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 yang belum optimal dan menganalisis langkah yang di tempuh pemerintah dalam upaya pengawasan dan melindungi penyu sebagai salah satu sumberdaya maritim. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali sudah dilakukan dengan baik namun masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat masih terjadinya kegiatan penyelundupan penyu baik dari dalam dan luar Bali. Sumberdaya yang digunakan dalam proses implementasi ini masih kurang dari yang diharapkan oleh seluruh instansi terkait, dimana dalam hal ini masih kurangnya Sumberdaya manusia dari segi kualitas dan kuantitas. Dampak implementasi yang belum optimal mengakibatkan masih adanya kasus penyelundupan penyu yang dilakukan. Kasus-kasus penyelundupan penyu yang terjadi bukti bahwa belum optimalnya implementasi undang-undang yang dilakukan oleh pemerintah terkait. Dalam proses implementasi ini pemerintah provinsi Bali sudah melakukan langkah dalam meningkatkan perlindungan penyu di Bali, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali No.243/2000 untuk memperketat perlindungan penyu di Provinsi Bali. Secara nasional, pemerintah Indonesia mengeluarkan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu Periode 2016-2020.

**Kata Kunci:** Implementasi, Keamanan Maritim, Penyelundupan, Penyu, Undang-Undang No 5 Tahun 1990

**Abstract** – There are 7 types of sea turtles in the world and 6 of them are in Indonesia. In the last period of time, turtles have experienced a decline in population and even some species are

threatened with extinction. The biggest threat to turtles in Indonesia is smuggling. Efforts to protect turtles and their ecosystems need to be strengthened by the implementation of Law no 5 of 1990 concerning Conservation of Living Natural Resources and their Ecosystems. However, with the smuggling of turtles, sea turtle meat and eggs in Bali, the implementation of the law protecting turtles needs to be re-analyzed. The purpose of this research is to analyze the implementation of Law No 5 of 1990 in efforts to protect turtles in Bali, to analyze the impact of the implementation of Law No 5 of 1990 which has not been optimal and to analyze the steps taken by the government in an effort to control and protect sea turtles. one of the maritime resources. The research method used is descriptive qualitative using interview data collection techniques. The implementation of Law Number 5 of 1990 in efforts to protect turtles in Bali has been carried out well but is still not optimal. This can be seen from the turtle smuggling activities both from inside and outside Bali. The resources used in the implementation process are still less than expected by all related agencies, where in this case there is a lack of human resources in terms of quality and quantity. The impact of the implementation that is not optimal has resulted in turtle smuggling cases being carried out. The cases of turtle smuggling that occur are evidence that the government has not yet implemented optimal laws. In this implementation process, the provincial government of Bali has taken steps to improve the protection of sea turtles in Bali, namely by issuing a Decree of the Governor of Bali No.243/2000 to tighten the protection of turtles in Bali Province. Nationally, the Indonesian government issued a National Action Plan for Turtle Conservation: 2016-2020

**Keywords:** Implementation, Law No 5 of 1990, Maritime Security, Sea Turtle, Smuggling

## Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau lebih dari 17.504 di sepanjang ekuator dan lebih dari 360 juta hektar area laut (PUSHIDROSAL, 2018). Terhampar diantara isothermal 20° LU/LS merupakan lokasi yang baik bagi pertumbuhan terumbu karang, rumput laut dan keanekaragaman hayati termasuk penyu laut.

Ada 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya terdapat di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih

(*Natator depressus*) dan Penyu Tempayan (*Caretta caretta*) (Ario et al, 2016).

Jangka waktu terakhir ini Penyu telah mengalami penurunan jumlah populasi dan bahkan beberapa spesies terancam kepunahan. Di alam, penyu-penyu yang baru menetas menghadapi ancaman kematian dari hewan-hewan seperti kepiting, burung, dan reptilia lainnya seperti biawak. Ancaman yang paling besar bagi penyu di Indonesia, seperti juga halnya di seluruh dunia, adalah manusia. Pembangunan daerah pesisir yang berlebihan telah mengurangi habitat penyu untuk bersarang. Penangkapan penyu untuk diambil telur, daging, kulit, dan cangkangnya telah

membuat populasi penyu berkurang (Ario et al, 2016).

Penyu sendiri merupakan hewan penting bagi masyarakat hindu di Bali. Penyu digunakan sebagai salah satu sesajen untuk kegiatan upacara adat, upacara adat yang menggunakan penyu adalah Pedudusan Agung, Ngenteg Linggih, Eka Dasa Rudra, dan Panca Bali Krama yang di dalamnya ada ritual pecaruan agung. Hal ini sangat bertentangan dengan aturan pemerintah dan luar negeri yang sedang gencar-gencarnya mengkampanyekan perlindungan terhadap penyu yang dewasa ini sudah hampir punah. Hal tersebut juga yang membuat bali terkenal sebagai tempat pembantaian penyu. Selain karena penggunaan penyu sebagai sarana upacara, kegiatan penyelundupan penyu dari dan menuju Bali pun menjadi salah satu kegiatannya yang menurunkan populasi penyu (Parmi, 2020).

Pengaturan tentang penyu telah diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1999 tentang Pangawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa yakni “Bahwa penyu berikut bagiannya termasuk

telurnya merupakan satwa yang dilindungi oleh Negara”. Peluang pemanfaatannya melalui penangkaran yang diatur dalam PP No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Kasus penyelundupan penyu di Bali pada 5 (lima) tahun terakhir menjadi bukti bahwa masih maraknya penyelundupan penyu yang tentunya menjadi bukti bahwa masih banyak yang belum patuh atau belum mengetahui mengenai UU No 5 Tahun 1990.

**Tabel 1.** Kasus Penyelundupan Penyu

| Kasus                                                                                           | Tahun             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Penyelundupan 11 penyu hijau untuk dikonsumsi                                                   | Des 2016-Jan 2017 |
| Penyelundupan 600 kg daging penyu dari Madura ke Bali                                           | 2017              |
| Penyelundupan 2 ekor penyu di Pantai Pabuahan, Desa Banyubiru.                                  | 2017              |
| Penyelundupan 27 penyu hijau di Kabupaten Jembrana                                              | 2018              |
| Penyelundupan 280 daging penyu dari NTB ke Bali                                                 | 2019              |
| 13 ekor penyu hendak diperdagangkan di Bali                                                     | 2019              |
| Penyelundupan 36 ekor penyu di perairan Serangan                                                | 2020              |
| Penyelundupan 12 ekor, 7 potongan tubuh penyu dan 20 karung daging penyu untuk diperjualbelikan | 2020              |

Sumber: BKSDA Bali, 2020

Upaya dalam perlindungan penyu serta ekosistemnya perlu diperkuat dengan Implementasi Undang-undang

No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 tahun 1999 tentang Pangawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Namun dengan terus maraknya kegiatan penyelundupan penyu, daging penyu serta telur penyu di Bali membuat implementasi undang-undang yang melindungi penyu perlu dianalisis kembali.

Berdasarkan latar belakang dan kasus diatas sehingga penulis berfikir bahwa hal tersebut harus kembali dianalisis dan penulis tertarik untuk mengangkat judul tentang “Implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim dari Perspektif Keamanan Maritim (Studi Kasus : Penyelundupan Penyu di Bali)”. Penelitian ini adalah melihat implementasi pada periode 5 tahun.

Penyelundupan penyu di pulau Bali yang masih sangat tinggi, dan dilihat dari Undang-Undang No 5 tahun 1990 masih belum dilakukan dengan baik. Namun dengan adanya UU tersebut masih belum dapat memberikan efek jera bagi para pelaku penyelundupan tersebut. Berdasarkan rumusan masalah tersebut

didasar maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali?
2. Bagaimana dampak dari Implementasi Kebijakan Undang-Undang No 5. Tahun 1990 yang belum optimal?
3. Bagaimana langkah yang di tempuh pemerintah dalam upaya melindungi Penyu sebagai salah satu sumberdaya maritim?

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Bali, menganalisis dampak dari Implementasi Undang-Undang No 5. Tahun 1990 yang belum optimal, menganalisis langkah yang di tempuh pemerintah dalam upaya pengawasan dan melindungi penyu sebagai salah satu sumberdaya maritim.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan tambahan keilmuan tentang gambaran penyelundupan penyu dan implementasi Undang-undang No.5 Tahun 1990, serta dapat digunakan sebagai referensi dan kajian masalah-masalah yang dapat

digunakan oleh mahasiswa program studi Keamanan Maritim, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas Pertahanan Indonesia dalam penelitian-penelitian berikutnya. Sedangkan secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan dalam proses penegakan Undang-undang No.5 Tahun 1990 bagi seluruh instansi terkait.

### **Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan jenis penelitian berdasarkan tujuan deskriptif yaitu penelitian kualitatif studi kasus. Sebagaimana dijelaskan oleh Creswell bahwa penelitian kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia (Cresswell, 2012).

### **Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan strategi yang digunakan oleh peneliti untuk mencapai tujuan penelitian dan merupakan pedoman maupun penuntun bagi peneliti dalam melakukan setiap

tahapan penelitiannya. Penelitian diawali dengan menemukan adanya temuan masalah yang diperoleh peneliti. Melalui temuan tersebut peneliti akan merasakan adanya *gap* antara perbedaan kondisi antara kondisi nyata dengan kondisi harapan. Melalui *gap* tersebut, peneliti akan berusaha mencari teori yang tepat untuk mengatasi permasalahan melalui sebuah penelitian. Hasil dari penelitian tersebut digunakan untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan peneliti. Dalam proses penelitian, alur yang perlu dilakukan peneliti sebagai pedoman penelitian yaitu merumuskan masalah, mengumpulkan data, memeriksa keabsahan data, menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian untuk menjawab dan mengatasi permasalahan (Arikunto, 2006).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini merupakan lokasi melakukan proses pengambilan data secara wawancara bersama dengan narasumber yang telah ditentukan. Adapun tempat penelitian ini berada di Provinsi Bali. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2020 hingga Januari 2021.

## **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian, dalam hal ini yaitu orang yang memiliki latar belakang berkaitan dengan penelitian. Orang tersebut kemudian akan dimanfaatkan oleh peneliti dalam memperoleh informasi terkait situasi dan kondisi terkait penelitian (Moleong, 2007).

Adapun menurut Nugrahani, dalam penentuan subjek penelitian perlu untuk memperhatikan beberapa pertimbangan yaitu (Nugrahani, 2014):

1. Orang tersebut bersangkutan sudah cukup lama dan insentif berkaitan dengan bidang yang dikaji dalam penelitian
2. Orang tersebut terlibat penuh pada bidang tersebut
3. Orang yang bersangkutan memiliki cukup waktu untuk dimintai informasi untuk kepentingan penelitian

Subjek penelitian pada penelitian berfokus pada narasumber yang terlibat langsung dalam proses regulasi perlindungan penyu dan terlibat langsung dalam penanganan kasus penyelundupan penyu dari Lembaga terkait di Indonesia serta pakar maritim yang telah lama berkecimpung dalam

dunia kemaritiman. Subjek pada penelitian ini adalah:

1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali
2. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa
3. Direktorat Polairud Polda Bali
4. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali
5. Turtle Conservation And Education Center (TCEC) Bali

Objek penelitian merupakan hal atau sesuatu yang dijadikan fokus utama dan sumber data penelitian. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu berkaitan mengenai Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dan Peraturan perlindungan Penyu yang diperoleh melalui Lembaga-lembaga terkait.

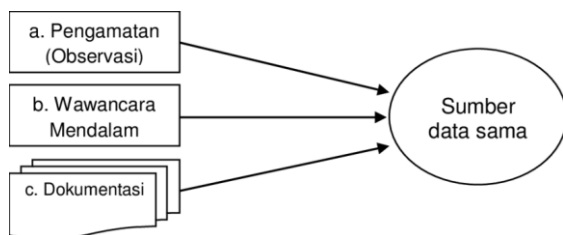
## **Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian kualitatif pada umumnya mengumpulkan data melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi (Nugrahani, 2014).

## **Pemeriksaan Keabsahan Data**

Triangulasi digunakan sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi merupakan

suatu teknik untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data pada sebuah penelitian yang memanfaatkan informasi atau sumber data lain di luar data yang dimiliki oleh peneliti guna kepentingan pengecekan dan pembandingan terhadap data yang dimiliki (Moleong, 2007).



**Gambar 1.** Pemeriksaan Keabsahan Data  
Sumber: Moleong, 2007

### Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan tahapan dimana peneliti berusaha memilih, memilah, membuang dan menggolongkan data untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan identifikasi seluruh data, melihat pola-pola dan melakukan interpretasi. Hasil yang didapatkan kemudian ditarik kesimpulan dan guna menghasilkan saran sebagai bentuk kontribusi dilakukannya penelitian (Nugrahani, 2014).

### Hasil Penelitian

Peneliti menyajikan dan mendeskripsikan data/informasi hasil penelitian sesuai dengan data yang diambil dari instansi

yang terkait dengan obyek penelitian tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya dalam kasus penyelundupan Penyu di Bali.

### Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Upaya Perlindungan Penyu

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam upaya perlindungan penyu di Provinsi Bali sudah sangat baik dilakukan oleh setiap instansi terkait. Setiap instansi terkait melaksanakan dengan upaya dan peran masing-masing dari setiap instansi. Tugas dan fungsi setiap instansi sebagai berikut:

#### Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6187/Kpts-II/ 2002, tanggal 10 Juni 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam. BKSDA Bali adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan, dengan level eselon III A. BKSDA Bali dipimpin oleh seorang Kepala Balai (eselon III A), dibantu oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha (eselon IV A), dan dua orang Kepala Seksi

Konservasi Wilayah I dan Kepala Seksi Konservasi Wilayah II (eselon IV A).

Balai KSDA Bali mempunyai fungsi :

- a. Menyusun Program Pengembangan Kawasan, Pemangkuan Kawasan Suaka Alam (Cagar Alam Batukahu), Taman Wisata Alam (TWA. Danau Buyan-Danau Tamblingan, TWA. Penelokan dan TWA. Sangeh).
- b. Melaksanakan konservasi perlindungan dan pemanfaatan kawasan serta jenis tumbuhan dan satwa.
- c. Pengamanan kawasan dan jenis sumber daya alam hayati diluar kawasan.
- d. Pembinaan cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam.
- e. Menyelenggarakan Administrasi Perkantoran/Ketata Usaha Kantor.

Prawono Meruanto KASUBAG TU mengatakan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali berperan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perlindungan penyu serta melakukan operasi-operasi terhadap masyarakat yang masih memanfaatkan daging penyu di Bali. Selain itu juga BKSDA Bali bersama instansi terkait bekerjasama

dalam meningkatkan proses implementasi UU No.5 Tahun 1990.

### **Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Benoa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 33/Permen-Kp/2016 Wilayah Kerja Pangkalan Psdkp Benoa Meliputi Pangkalan Psdkp Benoa, Satwas Psdkp Lamongan, Satwas Psdkp Probolinggo, Satwas Psdkp Surabaya, Satwas Psdkp Banyuwangi, Satwas Psdkp Jemberana, dan Satwas Psdkp Lombok Timur.

Dalam proses perlindungan penyu di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, PSDKP Benoa berperan sebagai pengawas dalam proses Implementasi Undang-Undang tersebut. PSDKP Benoa bersama instansi terkait melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat umum terkait perlindungan penyu.

### **Direktorat Polisi Air dan Udara (Dit Polairud) Polda Bali**

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor: 22 Tahun 2010 Tanggal 28 September 2010, Direktorat Polisi Air dan Udara (Dit Polairud) Polda Bali memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Tugas



Bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian Perairan yang mencakup Patroli, TPTKP di Perairan, SAR di Wilayah perairan, dan Binmas pantai atau perairan serta pembinaan fungsi Kepolisian perairan dalam lingkungan Polda Bali.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas adapun fungsi yang dilaksanakan sebagai berikut :

- (a) Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polda;
- (b) Pelaksanaan Patroli, Pengawasan penegakan hukum di wilayah perairan, dan Binmas pantai di daerah hukum Polda;
- (c) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan;
- (d) Pelaksanaan transportasi Kepolisian di perairan
- (e) Pelaksanaan telekomunikasi dan Informatika di perairan
- (f) Pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Pol Air Polda Bali.

Direktorat Kepolisian Polda Bali di pimpin oleh Direktur Kepolisian Perairan yang disebut dengan Dir Pol Air Polda Bali dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Kapolda Bali. Direktur Kepolisian Perairan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Wakil Direktur Kepolisian Perairan yang disebut Wadir Pol Air dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Dir Pol Air Polda Bali.

Polairud Polda Bali dalam proses perlindungan penyu di Bali bertugas sebagai penegak hukum. Dimana Polairud Polda Bali lebih fokus kepada penindakan kasus yang terjadi dilapangan. Kemudian untuk pembinaan masyarakat, Polairud Polda Bali bekerjasama dengan instansi terkait.

**Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali**

Parisada Hindu Dharma Indonesia (disingkat PHDI) adalah majelis organisasi umat Hindu Indonesia yang mengurus kepentingan keagamaan maupun sosial. PHDI yang awalnya bernama *Parisada Hindu Dharma Bali* ini didirikan di pada tahun 1959 untuk memperjuangkan agar agama Hindu menjadi agama yang diakui di Indonesia. Di awal terbentuknya, *Parisada Hindu Dharma Bali* memiliki anggota sebanyak 33 orang, terdiri atas 11 orang *sulinggih* diketuai oleh Ida Pedanda Gde Wayan Sidemen dan 22 orang *walaka* diketuai oleh I Gusti Bagus Oka. Pada tahun 1964,

nama organisasi ini diubah menjadi *Parisada Hindu Dharma Indonesia*, yang mencerminkan upaya-upaya selanjutnya untuk mendefinisikan Hindu tidak hanya sebagai kepentingan Bali tetapi juga nasional (Ramstedt, 2004).

Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali dalam proses perlindungan penyu sangat berperan dalam pembuatan aturan penggunaan penyu untuk kegiatan keagamaan umat Hindu Bali. Dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa penyu, dibawah naungan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali mendirikan penangkaran penyu yang dikelola oleh Desa Adat Serangan, Desa Adat Kuta dan Desa Adat Sanur dan daerah pesisir pantai lainnya. Bersama dengan masyarakat Desa Adat melakukan upaya bentuk perlindungan penyu sebagai inovasi baru dalam bidang lingkungan dan ekonomi, bekerjasama dengan WWF Indonesia yang diawasi oleh BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam) dan PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia) dengan melakukan aktivitas adanya pengeraman telur sampai penetasan hingga pelepasan tukik ke laut.

### ***Turtle Conservation and Education Center (TCEC) Serangan***

Landasan terbentuk TCEC adalah untuk penghentian perdagangan bebas, memberikan *informasi* umum untuk tidak mengkonsumsi segala jenis *produk* penyu, dan mendukung secara luas pelestarian penyu; meliputi penggunaan penyu dalam upacara tanpa harus membunuh penyu, dan memantau ukuran penyu beserta jumlah, menjadikan pengawasan yang ketat, memberikan lapangan kerja untuk masyarakat lokal dan pada akhirnya menjadikan bagian aksi untuk memantau perdagangan di Serangan, dan Bali pada umumnya. TCEC secara langsung juga menyelamatkan penyu di alam oleh karena kondisi sakit, menyelamatkan telur-telur penyu di kawasan pantai yang ramai pengunjung, dan membeli telur penyu dari masyarakat lokal (yang di siapkan mereka untuk di konsumsi). Telor penyu nantinya akan di tetaskan di pusat penangkaran, bayi-bayi penyu (tukik) dirawat kurang lebih 1 bulan untuk dilepas bebaskan di alam. Semua alasan kegiatan penyu dalam kepunahan akibat kegiatan manusia, tidak hanya memburu dan mengkonsumsi telur penyu dan juga polusi laut dan

pembangunan kawasan peneloran dan penurunan papulasi yang sangat dramatis.

*Turtle Conservation and Education Center* (TCEC) selain sebagai tempat untuk merawat penyu dan menyelamatkan penyu, TCEC memberikan informasi sebagai media komunikasi dan pembelajaran dengan masyarakat umum, siswa dan menjadi tempat refresentatif untuk penelitian khususnya tentang penyu. Menjelajahi informasi tetang satwa exotic penyu dengan fasilitas ruang kelas untuk mendukung kemudahan dalam berbagi informasi. TCEC bekerja sama dengan instansi pemeritah membagi informsi secara umum dengan fasitas *class room*. Masyarakat bisa mendapatkan informasi dari staff TCEC tentang perlidungan penyu secara luas. Selain memberi informasi kepada masyarakat umum dan siswa, TCEC memberikan pelatihan keterampilan hidup dengan mengolah produk souvenir yang ramah lingkungan, berbahan baku yang mudah di temukan di tempat sekitar dan bisa menjadi alternatif lain bagi masyarakat lokal sebagai pekerjaan yang berbasis micro. Produk-produk yang dihasilkan akan langsung dipasarkan dan diperkenalkan kepada wisatawan. Pulau

Serangan yang menjadi lokasi TCEC kini menjadi alternatif kunjungan wisata dan diharapkan mampu membangun ekonomi mandiri bagi masyarakat tanpa harus membunuh penyu untuk di jadikan alasan komoditi ekonomi.

### **Dampak Implementasi yang Belum Optimal**

Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam perlindungan penyu di provinsi Bali telah dilakukan dengan baik. Namun implementasi ini masih belum optimal, dari hasil wawancara didapatkan bahwa seluruh instansi melihat masih adanya kasus-kasus penyelundupan yang dilakukan secara tersembunyi. Hal tersebut dapat dilihat masih adanya kasus-kasus penyelundupan Penyu yang dilakukan oleh sebagian masyarakat baik dari luar dan dalam Bali (Tabel 3).

**Tabel 2.** Kasus penyelundupan penyu Tahun 2016-2020

| Tahun | Jumlah  | Barang Bukti                                  |
|-------|---------|-----------------------------------------------|
| 2016  | 4 kasus | 45 ekor penyu                                 |
|       |         | 70 ekor penyu yang akan diselundupkan ke Bali |
|       |         | 8 ekor penyu                                  |
|       |         | 1 ekor penyu                                  |
| 2017  | 5 kasus | 27,6 kg daging penyu                          |
|       |         | 607 kg daging penyu                           |
|       |         | daging penyu                                  |
|       |         | 11 Penyu Hijau                                |

|      |         |                     |
|------|---------|---------------------|
|      |         | 3 ekor penyu hijau  |
| 2018 | 2 kasus | daging penyu        |
|      |         | 27 ekor Penyu Hijau |
|      |         | 13 ekor penyu Hijau |
|      |         | 7 ekor penyu hijau  |
| 2019 | 5 kasus | 280 kg daging penyu |
|      |         | 18 ekor penyu hijau |
|      |         | 13 ekor penyu Hijau |
|      |         | 36 ekor penyu hijau |
| 2020 | 2 kasus | 12 Ekor penyu hijau |

Sumber: BKSDA Bali, 2020

### Langkah yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah

Peraturan perlindungan penyu sudah ada sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Undang-undang tersebut menjadi dasar dari munculnya peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perlindungan penyu. Bali merupakan salah satu daerah yang masih memanfaatkan penyu sejak tahun 1970an (Karnan, 2008). Sebelum peraturan pemerintah diberlakukan, masyarakat memanfaatkan penyu untuk konsumsi, cinderamata, perdagangan, obat-obatan dan kegiatan keagamaan. Padahal, diketahui bahwa salah satu penyebab menurunnya populasi penyu adalah pemanfaatan yang tidak lestari, terutama untuk konsumsi (Firliansyah, Kusriani dan Sunkar, 2017). Hal ini

menyebabkan kritik keras dari berbagai lembaga konservasi dunia seperti Greenpeace yang melancarkan kampanye intensif untuk menghentikan perdagangan penyu terutama pemanfaatannya untuk kegiatan keagamaan (Greenprace, 1991).

Mengingat penggunaan penyu dalam upacara keagamaan sulit untuk dihilangkan, maka dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, pemerintah daerah mengatur pemakaian penyu dibatasi dengan mekanisme kuota. Setelah tahun 2000, penggunaan penyu untuk upacara harus menggunakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Bali No. 243/2000 tentang Perlindungan Penyu (Sudiana, 2010). Perizinan penggunaan penyu harus menggunakan surat rekomendasi yang dibuat oleh pemohon (Ketua Adat) berisi tujuan penggunaan dan jumlah yang dibutuhkan, lalu diberikan ke pihak Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), kemudian dilampirkan ke BKSDA

yang akan menetapkan kuota pemanfaatan. Namun demikian, terdapat dugaan bahwa rekomendasi tersebut disalah gunakan pedagang untuk menyelundupkan penyu agar lolos dari pemeriksaan petugas (Sudiana, 2010).

Upaya pelestarian penyu yang sudah berjalan di Bali sejauh ini adalah pembangunan beberapa pusat konservasi penyu oleh masyarakat yang bekerja sama dengan LSM di bidang konservasi yaitu WWF (*World Wide Fund for Nature*) dan Balai Konservasi Sumberdaya Alam (BKSDA Bali. Terdapat 12 lokasi pusat konservasi penyu di Bali, dimana 9 diantaranya adalah didikan dari *Turtle Conservation and Education Center* (TCEC) dan BKSDA Bali (Tabel 3).

**Tabel 3.** Lokasi konservasi Penyu di Bali

| Nama Pusat Konservasi                           | Lokasi        |
|-------------------------------------------------|---------------|
| <i>Turtle Conservation and Education Center</i> | Serangan      |
| Konservasi Penyu Saba Asri                      | Gianyar       |
| Konservasi Penyu Sindhu Dwarawati               | Sanur         |
| Konservasi Penyu Yeh Gangga                     | Tabanan       |
| Konservasi Penyu Kurma Asih                     | Jembrana      |
| Konservasi Penyu Pemuteran                      | Buleleng      |
| Penangkaran Penyu Tegal Besar                   | Klungkung     |
| Bali Sea Turtle Society                         | Kuta          |
| Penangkaran Penyu Deluang Sari                  | Tanjung Benoa |
| Penangkaran Penyu MoonCot Sari                  | Tanjung Benoa |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Penangkaran Penyu Bulih Bali | Tanjung Benoa |
| Turtle Farm                  | Tanjung Benoa |

Sumber: Firliansyah, 2017

## Pembahasan

### Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dalam Upaya Perlindungan Penyu di Provinsi Bali

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat (Abidin, 2012). Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan (Sunarti, 2016). Menurut Agustino (2008) Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Menurut Edward (1984) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Kebijakan dalam hal ini yaitu

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

#### 1. Komunikasi

Komunikasi antar instansi terkait yang berhubungan dengan terjaminnya Implementasi Undang-Undang No 5 Tahun 1990 dalam menjaga dan melindungi sumber daya alam, dimana dalam hal ini adalah Penyu. Komunikasi antara Instansi terkait berjalan dengan baik, dimana setiap lembaga/instansi selalu melakukan komunikasi dan koordinasi secara rutin saat melakukan kegiatan pengawasan di lapangan maupun diluar lapangan. Prawono Meruanto,SP selaku Kasubbag Tata Usaha BKSDA Bali saat wawancara pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan bahwa:

“Kurun waktu 1996-2002 masih banyak kegiatan eksploitasi penyu sebagai santapan atau makanan oleh masyarakat Bali, kemudian 2002-2015 BKSDA mencoba melakukan sosialisasi kepada msyarakat tetang perlindungan beberapa penyu. Pada tahun 2013-2015 BKSDA Bali beserta instansi terkait gencar melakukan operasi-operasi terhadap masyarakat

yang masih sering memanfaatkan daging penyu di Bali”

#### 2. Sumberdaya

Sumberdaya merupakan salah satu komponen penting dalam proses implementasi. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi oleh lembaga/instansi dalam proses implementasi peraturan perlindungan penyu, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah kekurangan sumberdaya manusia dalam melakukan tindakan pengawasan. Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, Yogi Darmawan Effendi, S.St.Pi pada saat wawancara pada tanggal 28 Desember 2020 mengatakan bahwa:

“....di tingkat PSDKP sendiri kekurangan ahli intelijen yang turun dilapangan untuk memantau, sehingga saya kira jika kita mau serius menangani hal ini maka kita bisa meningkatkan pengawasan sehingga oknum-oknum tersebut bisa langsung di ketahui sebelum mereka melakukan aksinya”

Sumberdaya yang dibutuhkan dalam proses Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 bukan hanya dalam proses pengawasan

pelaksanaan peraturan tersebut melainkan juga dalam proses penyampaian/sosialisasi kepada masyarakat. Prawono Meruanto,SP selaku Kasubbag Tata Usaha BKSDA Bali saat wawancara pada tanggal 30 Desember 2020 mengatakan bahwa:

“Kendala yang dirasakan dalam implementasi UU no 5 tahun 1990 adalah keterbatasan SDM, keterbatasan dalam menyampaikan UU no 5 tahun 1990 kepada masyarakat”

Meskipun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas, tetapi apabila pelaksana kebijakan kekurangan sumberdaya dalam melakukan pengawasan atau sosialisasi maka implementasi tidak akan berjalan secara efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi dari pelaksana kebijakan, dan sumberdaya financial (Nurdin, 2017).

### 3. disposisi

Disposisi dapat diartikan sebagai watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh seorang pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila seorang pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan

oleh pembuat kebijakan. Ketika seorang pelaksana kebijakan memiliki sifat atau perspekti yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Ramdhani dan Ramdhani, 2017).

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan (Lauditta, 2019). Wawancara bersama Kasubbag Tata Usaha BKSDA Bali, Prawono Meruanto,SP pada tanggal 30 Desember 2020 beliau mengatakan:

“Penggunaan penyu untuk keperluan upacara masih tetap dilakukan dimana Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali berserta instansi terkait sudah sepakat bahwa penggunaan penyu bisa diakomodir, namun

dibatasi ukuran penyu yang digunakan (20 cm). Penggunaan tersebut harus mendapat usulan dari pengampu Pura yang kemudian diusulkan kepada PHDI Bali setelah itu surat masuk kepada BKSDA Bali”

Dukungan pemimpin dalam tujuan implementasi peraturan perlindungan penyu di Bali sudah saling bersinergi antar instansi terkait. Dimana dalam prosesnya peraturan perlindungan penyu juga melihat kearifan dan keseimbangan adat istiadat yang ada di Bali. Penggunaan penyu sebagai sarana upacara agama umat Hindu menjadi perhatian bagi para pembuat kebijakan, sehingga terjalin komunikasi antara lembaga agar konservasi penyu serta keseimbangan adat istiadat bisa berjalan dengan baik. Hal tersebut menghasilkan peraturan penggunaan penyu sebagai sarana upacara umat Hindu.

#### 4. Struktur Birokrasi

Proses pelaksanaan kebijakan, setiap lembaga atau instansi memiliki struktur organisasi masing-masing sesuai dengan tugas pokok dari setiap lembaga. Dalam mekanisme implementasinya setiap lembaga terkait memiliki *standar operating procedure* (SOP) masing-masing sesuai dengan kewenangan dan

tugas pokok lembaga tersebut dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan peraturan perlindungan penyu. Dalam operasi gabungan antar lembaga instansi sebagai contoh yaitu operasi gabungan yang melibatkan instansi yang berhubungan dengan perlindungan penyu pada saat musim penyu bertelur.

Struktur birokrasi menekankan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting; pertama mekanisme, dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedure* (SOP) yang dicantumkan dalam *guideline* program kebijakan (Fahturrahman, 2016).

Perlindungan penyu di Bali berada dalam wewenang BKSDA Bali. Sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.02/Menhut-II/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, kedudukan, tugas dan fungsi BKSDA Bali.

#### **Dampak Implementasi yang Belum Optimal**

Peraturan perlindungan penyu di Bali yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang



Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 243/2000 tentang Perlindungan Penyu masih belum cukup untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan eksploitasi terhadap penyu di Provinsi Bali. Adanya kasus-kasus penyelundupan penyu baik dari Bali maupun dari luar Bali menjadi bukti bahwa Implementasi peraturan yang ada masih belum dapat dipahami dan dimengerti oleh sebagian masyarakat.

Dampak Implementasi yang belum optimal ini dapat dilihat dengan masih adanya kasus-kasus penyelundupan penyu yang terjadi di Provinsi Bali. Kasus-kasus penyelundupan penyu yang terjadi di Bali juga berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat nasional bahkan internasional terhadap keseriusan pemerintah Indonesia dan pemerintah provinsi Bali. Seperti yang dikatakan I Wayan Dedi selaku Staff *Education and Marketing* di *Turtle Conservation Education Center* (TCEC) Bali pada saat wawancara tanggal 6 Januari 2021 bahwa:

“kegiatan penyelundupan tentu merupakan kegiatan yang melanggar

hukum. TCEC yang merupakan organisasi/instansi yang bergerak dalam bidang konservasi dan penyelamatan satwa penyu menjadi sasaran *complain* dari media asing ataupun dari media lokal”.

Implementasi peraturan ataupun perundang-undangan memang bukan hanya bagaimana memastikan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh pemerintah bisa hilang, namun juga memastikan bagaimana setiap pelanggar-pelanggar peraturan bisa ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku (Tabel 2). Penyelundup penyu yang tertangkap oleh penegak hukum (dalam hal ini adalah Ditpolairud Polda Bali) langsung ditindak tegas.

### **Langkah Pemerintah dalam Upaya Peningkatan Perlindungan Penyu di Bali**

Status penyu yang sudah terancam punah dan adanya peraturan/perundang-undangan yang melindungi penyu secara penuh membuat pemerintah menciptakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu: Periode 2016-2020. Rencana Aksi Nasional ini memiliki maksud untuk merumuskan strategi dan kesepakatan para pihak melalui serangkaian rekomendasi aksi yang diharapkan dapat menjamin kelestarian populasi penyu dan habitatnya didalam

proses pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir. Dimana tujuan dari Rencana Aksi Nasional ini adalah untuk memberikan arahan dan acuan bagi para pihak untuk menentukan prioritas kegiatan konservasi *in-situ* dan *ex-situ*, serta merancang program yang selaras dengan kebutuhan menjaga keberlangsungan populasi penyu dan habitatnya sehingga kondisi penyu di alam menjadi lebih baik.

Status penyu yang sudah dilindungi oleh negara membuat pemerintah Daerah Bali menerbitkan Surat Keputusan Gubernur No.22/1990 tentang Penertiban Perburuan dan Perlindungan Satwa Liar serta Perangaturan Pemanfaatan Penyu serta Surat Edaran Gubernur Bali No.660.1/10794/BKLH tentang Pengaturan Pemanfaatan Penyu di Bali dengan Kuota 5000 pertahun. Akan tetapi pemanfaatan penyu tersebut semakin luas bukan hanya untuk kepentingan adat istiadat melainkan diperdagangkan untuk konsumsi restaurant. Pada Tahun 1999 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar yang antara lain dinyatakan pada Pasal 4 ayat 2 bahwa semua jenis penyu dilindungi.

Adanya Peraturan pemerintah No 7 tahun 1999 membuat pemerintah Bali mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 243 tahun 2000 tentang pencabutan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 22 tahun 1990 dinyatakan bahwa semua pemanfaatan penyu di Bali dilarang. Walaupun penyu tergolong biota laut yang dilindungi oleh undang-undang, namun pemanfaatan penyu secara tradisional oleh masyarakat juga masih banyak terjadi. Pemanfaatan telur dan daging penyu masih terjadi untuk kepentingan budaya, religi ataupun untuk kepentingan subsistem masyarakat di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemanfaatan non-ekstraktif misalnya untuk kepentingan ekowisata dan eduwisata telah berkembang dengan baik. Di beberapa tempat di Bali, wisata banyak berubah menjadi wisata melihat habitat penyu di alam, penyu bertelur, pelepasan tukik ataupun melepasliarkan penyu hasil rehabilitasi menjadi atraksi wisata yang banyak diminati (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015).

Peraturan perlindungan penyu yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus di implementasikan dengan baik agar

setiap aturan yang ada bisa sampai kepada setiap masyarakat. Namun dengan masih adanya kasus-kasus penyelundupan penyu dari Bali dan luar Bali membuat pemerintah memerlukan langkah-langkah baru dalam proses edukasi dan sosialisasi setiap peraturan yang sudah ada. Prawono Meruanto, SP selaku Kasubbag Tata Usaha BKSDA Bali pada wawancara tanggal 30 Desember 2020 mengatakan bahwa:

“harus ada peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lingkup BKSDA Bali dan seluruh Instansi terkait”

Selain adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam tingkatan pemerintah daerah dan instansi terkait, pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan sanksi yang lebih berat. Made Raka Suwarna, S.H., MH selaku Wakil Sekretaris I Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali saat wawancara mengatakan Bahwa:

“penegakan hukum dengan sanksi yang lebih berat, pengawasan aktif dengan bekerjasama antara pemerintah dengan Lembaga-lembaga terkait seperti Desa Adat, PHDI maupun organisasi sosial lainnya, dan perlu Langkah konkrit dengan operasi bersama.”

## **Kesimpulan dan Rekomendasi**

### **Kesimpulan**

Analisis Implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya pada penelitian ini memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam perlindungan penyu di Provinsi Bali sudah berjalan dengan baik namun belum optimal. Hal ini dilihat dengan masih adanya kasus penyelundupan yang dilakukan, baik penyelundupan dari luar dan dari dalam Bali.
2. Peraturan perlindungan penyu di Bali yang sudah tertera dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya masih belum cukup untuk menghilangkan kegiatan-kegiatan eksploitasi terhadap penyu di Provinsi Bali. Dampak dari belum optimalnya implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengakibatkan masih adanya kasus-kasus penyelundupan penyu baik dari

Bali maupun dari luar Bali. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Implementasi peraturan yang ada masih belum dapat dipahami dan dimengerti oleh sebagian masyarakat.

3. Langkah Pemerintah Bali dalam upaya perlindungan penyu adalah melarang secara tegas pemanfaatan penyu untuk kebutuhan konsumsi dengan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor 243 tahun 2000 dan mengatur pemanfaatan penyu dengan tujuan kegiatan Upacara Adat. Kemudian langkah pemerintah Indonesia dalam perlindungan penyu secara nasional adalah menciptakan Rencana Aksi Nasional (RAN) Konservasi Penyu: Periode 2016-2020. Rencana Aksi Nasional ini memiliki maksud untuk merumuskan strategi dan kesepakatan para pihak melalui serangkaian rekomendasi aksi yang diharapkan dapat menjamin kelestarian populasi penyu dan habitatnya didalam proses pembangunan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat pesisir.

### **Rekomendasi**

Rekomendasi merupakan sebuah masukan dan saran yang berguna untuk

meningkatkan dan memperbaiki sesuatu. Adapun rekomendasi yang dapat dihasilkan dari penelitian ini dalam implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah sebagai berikut:

1. Pentingnya peningkatan Sumber Daya Alam (SDA) dari segi kuantitas dan kualitas dalam proses pelaksanaan dan pengawasan perlindungan penyu dikalangan instansi pemerintah maupun instansi terkait yang ikut andil dalam perlindungan penyu di Provinsi Bali.
2. Penyelidikan secara tuntas bagi oknum-oknum yang berperan penting dalam setiap kasus-kasus penyelundupan penyu baik dari Bali maupun luar Bali dan pemberian sanksi yang lebih berat agar dapat memberikan efek jera bagi setiap pelaku. Hal ini dilakukan agar kasus-kasus penyelundupan penyu bisa ditekan secara terus menerus dan dapat mengurangi kegiatan penyelundupan penyu.
3. Implementasi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya sebagai peraturan perlindungan

penyu perlu menggunakan banyak media dalam proses edukasi dan sosialisasi. Penggunaan media cetak atau media sosial sangat efektif digunakan pada masa saat ini dalam proses pemberian informasi tentang perlindungan penyu kepada seluruh masyarakat. Undang-undang ini dapat menjadi model dinamis sebagai undang-undang yang sudah berlaku selama 31 Tahun.

#### Daftar Pustaka

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ario, R., Wibowo, E., Pratikto, I., dan Fajar, S. (2016). Pelestarian Habitat Penyu Dari Ancaman Kepunahan Di Turtle Conservation And Education Center (TCEC), Bali. *Jurnal Kelautan Tropis*, 19(1), 60-66.
- Cresswell, J. W. (2012). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Edward, G. C. (1984). *Public policy implementation*. Stamford: JAI Press.
- Fahurrahman, M. (2016). Faktor birokrasi dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 2(02), 14-27.
- Firliansyah, E., Kusri, M. D., dan Sunkar, A. (2017). Pemanfaatan dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu di Bali bagi Konservasi Penyu. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2(1), 21-27.
- Greenpeace, (1991). *Slaughter in paradise: The exploitation of sea turtles in Indonesia*, Amsterdam: Greenpeace International.
- Karnan, K (2008). Penyu hijau: Status dan Konservasinya. *Jurnal Pijar MIPA*, 3(2), 86-89.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Rencana Aksi Nasional (RAN), Konservasi Penyu. Periode:2016-2020*. Jakarta
- Lauditta, K. G. (2019). Implementasi Perka Bnp2tki Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Penyelesaian Masalah Tki Melalui Mediasi Dan Advokasi. *Journal of Politic and Government Studies*, 8(04), 151-160.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Cakra Books.
- Nurdin, N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Layanan Rakyat Untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) Di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*. 5(5), 82-90.
- Parmi, H. J. (2020). Upacara Adat Dan Konservasi Penyu Di Kuta Dan Tanjung Benoa, Bali. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. 4(3), 620-626.
- PUSHIDROSAL. (2018). Data Kelautan Yang Menjadi Rujukan Nasional Diluncurkan. Retrieved from

<https://www.pushidrosal.id/Berita/5256/Data-Kelautan-Yang-Menjadi-Rujukan-Nasional--Diluncurkan/>

Ramdhani, A dan Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.

Ramstedt, Martin. (2004). *Hinduism in Modern Indonesia*. London: RoutledgeCurzon

Sudiana, I.G.N. (2010). Tansformasi budaya masyarakat Desa Serangan di Denpasar Selatan dalam pelestarian satwa Penyu. *Jurnal Bumi Lestari*, 10(2), 311-320.